

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYELUNDUPAN DAGING SAPI ILEGAL
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

FAHRIZAL
NPM: 1306200440



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN DAGING SAPI ILEGAL (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

FAHRIZAL

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea dan Cukai.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi, apa kendala yang dihadapi penyidik terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal, apa upaya penyidik untuk mengatasi kendala tentang penyelundupan daging sapi ilegal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti alat pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan penyelundupan daging sapi ilegal. Kendala yang dihadapi penyidik terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. Upaya penyidik untuk mengatasi kendala tentang penyelundupan daging sapi ilegal adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan, pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif, peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri dan peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

Kata Kunci: Penyidikan, Penyelundupan, Daging Sapi Ilegal.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Dzat, yang kepada siapa kita dan seluruh alam ini paling pantas untuk bersujud. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw, pembawa risalah allah, yang mengorbankan seluruh waktunya semata-mata berjuang dijalanannya. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dengan kehendak dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “**Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyeludupan Daging Sapi Ilegal (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**” Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, S.H M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H., M.H** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Mhd. Nasir Sitompul, SH, M,H** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH, M,H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **M. Nasir Oesman** dan ibunda **Sri Wati** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga, selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat tanpa henti-hentinya.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang banyak memotivasi saya, **Zulfadli Lubis SH, Indrianto Prabowo SH, Ridho Nabawi SH, Muklis Syahadat SH, Ari Syahputra SH, Agi Prana Omi G SH, Ito Baginda Raja BB SH, Ricky Firanda SH, Khoirul Anwar S.H, Agus Frenky Telaumbanua S.H** dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang

turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 14 Oktober 2017

Penulis,

FAHRIZAL

1306200440

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penyidikan.....	9
B. Pengertian Pelaku	26
C. Penyelundupan.....	28
D. Daging Sapi Ilegal	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyelundupan Daging Sapi Ilegal	34

B. Kendala yang Dihadapi Penyidik Terhadap Pelaku Penyelundupan Daging Sapi Ilegal.....	54
C. Upaya Penyidik Untuk Mengatasi Kendala Tentang Penyelundupan Daging Sapi Ilegal.....	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Daging sapi merupakan komoditi pangan utama di dunia. Daging sapi merupakan produk peternakan yang mudah ditemui di pasaran namun harganya cukup *fluktuatif* dan dikonsumsi di seluruh dunia. Tingginya kebutuhan dan permintaan daging sapi di masyarakat dan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghindari bea atau pajak, adanya pembebanan pajak yang sangat memberatkan bagi pengusaha serta lemahnya peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata laksana ekspor impor menyebabkan terjadinya penyelundupan.¹

Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan dan aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan penyelundupan yang terjadi, baik penyelundupan impor maupun penyelundupan ekspor.

¹ Fiki Ariyanti, "Penyelundupan Impor Daging Sapi Ke Indonesia Meningkat", melalui. <http://bisnis.liputan6.com>, diakses Selasa, 01 Agustus 2017 Pukul 20.00 wib.

Meningkatkan kasus penyelundupan khususnya penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan

bea masuk dan bea keluar. Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus dalam keadaan baru. Akan tetapi meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut masih dapat masuknya daging tersebut ke Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea dan Cukai.²

Penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan daging *illegal* tanpa dokumen terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media masa yaitu tentang penyelundupan daging. Maraknya penyelundupan daging di Indonesia karena terpuruknya perekonomian Indonesia.

Kasus penyelundupan daging yang berhasil ditangkap terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumut adalah penyelundupan 16 ton daging sapi ilegal asal India. Daging itu datang dari Malaysia dan masuk melalui

²Warta Informasi, "Kepabea", melalui <http://www//alt>, diakses Sabtu, 22 April 2017 Pukul 09.30 wib.

pelabuhan tradisional di Tanjungbalai. Penangkapan ini bermula dari pengawasan terhadap truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Pare-Pare, Indrapura, Batubara. Tiga unit truk yang dihentikan mengundang kecurigaan petugas. Saat diperiksa, didapati sejumlah daging beku dalam kemasan goni dan saat ditanyai sopir tidak mampu menunjukkan dokumen daging yang diketahui berasal dari India.³

Tiga truk pengangkut daging itu kemudian dibawa ke Mapolda Sumut. Ketiganya yaitu truk Hino dengan plat nomor BB 8009 LW yang mengangkut 6,5 ton daging beku, truk Toyota Dyna BK 8515 VN membawa 6,5 ton, serta truk Toyota Dyna BK 8397 VM dengan muatan 3 ton daging. Total terdapat sekitar 16 ton daging beku yang diangkut ketiga truk ini.

Penggagalan pengiriman daging ilegal ini merupakan yang kedua yang sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menggagalkan pengiriman 40 ton daging beku ilegal dari Medan ke Jakarta. Daging yang diduga berasal dari luar negeri itu juga tidak dilengkapi dokumen. Pihak kepolisian menyatakan distribusi daging ilegal ini telah melanggar Pasal 31 jo Pasal 5,6,7,9, 21, dan 25 UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pelaku dinilai telah membawa dan mengangkut barang berupa daging asal luar negeri (impor) tanpa dokumen karantina.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyelundupan Daging Sapi Ilegal (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

³ Zahendra, “Penyelundupan Daging Ilegal Asal India Digagalkan”, melalui <http://www.medanbisnisdaily.com>, diakses Selasa, 01 Agustus 2017 Pukul 20.00 wib.

⁴ *Ibid.*

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal ?
- b. Apa kendala yang dihadapi penyidik terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal ?
- c. Apa upaya penyidik untuk mengatasi kendala tentang penyelundupan daging sapi ilegal ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana pada khususnya terutama dalam masalah kejahatan di bidang ekonomi (penyelundupan daging sapi).
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat mengatasi masalah penyelundupan daging sapi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi
2. Untuk kendala yang dihadapi penyidik terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik untuk mengatasi kendala tentang penyelundupan daging sapi ilegal.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi illegal yang dipadukan dengan data sekunder.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data menggunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

4. Analisis hasil

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.
3. Penyelundupan adalah seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau mengeluarkan barang-barang ke atas dari dalam negeri dengan latar belakang untuk menghindarkan dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Daging sapi illegal adalah masuknya daging dari negara lain ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

⁵Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 121.

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁶

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

⁶R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 18.

diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.⁷

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyidik dalam KUHAP dapat berupa:⁸

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari

⁷G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 5.

⁸ *Ibid*, halaman 4.

dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁹

Seorang penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyelidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.¹⁰

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara

⁹Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 122.

¹⁰M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹¹

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara merupakan hal yang terpenting dalam

¹¹ *Ibid.*, halaman 109.

suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.¹² Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai:¹³

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada si korban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini

¹²Ikhsan Permana Aji, "Pengertian dan Tujuan Penyidikan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

¹³*Ibid.*

menurut L. Marpaung adalah berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.¹⁴

Mengenai pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁵

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini

¹⁴L. Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

¹⁵Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Pranamedia Group, halaman 127.

menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

Proses penahanan terhadap tersangka harus memenuhi dua syarat yaitu:¹⁷

- a. Syarat subjektif yaitu tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) KUHAP yaitu:
 - 1) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
 - 2) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti, dan;
 - 3) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- b. Syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan apabila terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana

¹⁶ *Ibid.*, halaman 133.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 134.

dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan hukum dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut KUHAP bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis penahanan dapat berupa:

a. Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana

b. Penahanan rumah.

Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal siter sangka

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan:¹⁸

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau

¹⁸Silaen, "Penangguhan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara.¹⁹

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu:²⁰

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur di dalam KUHAP. Di dalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume.

Resume ini pada umumnya memuat:²¹

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti: Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

¹⁹M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 143.

²⁰Riduan Syahrani, "Prosedur Pemanggilan Saksi", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

²¹Human Law, "Proses dan mekanisme Penyidikan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

- a. Dasar penyidikan:
 - 1) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
 - 2) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan
- c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

 - 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
 - 2) Siapa pelakunya.
- d. Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:²²

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP)
- b. Melakukan penangkapan
- c. Melakukan penahanan
- d. Melakukan penggeledahan
- e. Melakukan pemasukan rumah
- f. Melakukan penyitaan
- g. Pemeriksaan saksi-saksi
- h. Pemeriksaan tersangka
- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
- j. Memintakan visum et Repertum
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

²² *Ibid.*

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat

(penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur di dalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Di samping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²³ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 110.

6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²⁴

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

²⁴ *Ibid.*, halaman 111-112

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁵ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

²⁵ *Ibid.*, halaman 113.

B. Pengertian Pelaku

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.²⁶

Menurut PAF.Lamintang menyatakan :

Memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale delicten* atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.²⁷

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus

²⁶ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

²⁷ PAF. Lamintang. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- a. Membantu melakukan kejahatan
- b. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu;

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan apakah perkara yang yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

C. Penyelundupan

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang drt. Nomor 7 Tahun 1955) dan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian tentang penyelundupan. Demikian juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juga tidak ditemukan pengertian tentang penyelundupan.

Menurut Soufnir Chibro disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah:

Penyelundupan merupakan mengimpor, mengeskpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun latar belakang pembuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi) atau

menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya (faktor keamanan) dan lain-lain.²⁸

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Tindak pidana penyelundupan termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Menurut Azis Syamsuddin yang dimaksud kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean sserta pemungutan bea masuk dan bea keluar.²⁹

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Adanya kebijaksanaan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor

²⁸Soufnir Chibro. 2009. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta. halaman 5.

²⁹ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.

dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat-syarat lunak. Akibat samping dari kebijaksanaan ini adalah penyelundupan sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.

Jenis-jenis tindak pidana penyelundupan adalah:

c. Penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi

Istilah penyelundupan fisik tidak akan ditemui defenisinya dalam perundang-undangan. Istilah ini digunakan sebagai bahasan sehari-hari. Penyelundupan fisik adalah seperti yang ditentukan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyebutkan “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penyelundupan administrasi adalah seperti yang dikemukakan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu barang siapa yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan untuk pemenuhan kewajiban Pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk menghindarkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
- c. Membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.

d. Penyelundupan impor/ekspor melalui laut

Penyelundupan impor/ekspor melalui laut mencakup antara lain:³⁰

- 1) Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang sama sekali tidak memakai dokumen yang biasanya perbuatan demikian dilakukan tidak melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai-pantai (sungai-sungai) tertentu dan sering-sering dilakukan pada malam hari.
- 2) Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi-instansi resmi melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen-dokumen yang tidak sempurna. Biasanya perbuatan demikian dilakukan oleh atau dengan bantuan oknum-oknum tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk petugas kepabean di pelabuhan yang akan memeriksa barang-barang yang dibawanya. Petugas-petugas kepabean biasanya berusaha untuk memeriksa, tetapi tidak diindahkan oknum-oknum yang bersangkutan.
- 3) Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dengan pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dengan memakai dokumen-dokumen yang diperlukan tetapi seluruhnya atau sebagainya yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan kenyataan barang dan harga barang.
- 4) Pemasukan dan pengeluaran barang-barang melalui instansi resmi dan pelabuhan dan dokumen-dokumen juga ada dan cocok dengan kenyataan barang, tetapi sebelum kapal yang mengatur barang-barang itu memasuki pelabuhan, lebih dahulu melakukan overship di lautan. Kasus yang demikian sering terjadi dan pengusutannya sangat rumit, karena pada waktu pengecekan barang-barang di pelabuhan, barang cocok dengan dokumen, bahkan jumlah barang yang dibongkar lebih sedikit dari tercatat dalam dokumen karena sebagiannya telah dipindahkan ke kapal atau ke perahu lain di lautan.
- 5) Pemasukan yang memakai dokumen-dokumen yang seolah-olah sempurna (kelihatan sempurna) tetapi sesungguhnya palsu semua, karena dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumen-dokumen pemasukannya adalah palsu.

b. Penyelundupan impor/ekspor melalui darat

Penyelundupan impor/ekspor melalui darat mencakup antara lain barang-barang yang sudah selesai dimasukkan ke peredaran bebas kemudian di dalam peredaran bebas (sudah di gudang, toko-toko atau sementara diangkut dari satu

³⁰Sindo, "Bea Cukai Sukses Bongkar Penyelundupan Ekspor", melalui <https://news.com>, diakses Selasa, 01 Juli 2017 pukul 22.00 wib.

tempat ke tempat lain) setelah diperiksa ternyata dokumen-dokumen yang melindunginya yaitu *invoicenya* tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya.

c. Penyelundupan impor/ekspor melalui udara

Penyelundupan ini ditentukan di pelabuhan-pelabuhan udara seperti seseorang yang mau berangkat dengan pesawat udara membawa barang-barang dengan tanpa dilindungi dokumen-dokumen pabean. Ciri-ciri pelanggaran maupun kejahatan penyelundupan melalui udara tidak jauh berbeda dengan penyelundupan melalui darat dan laut.

D. Daging Sapi Ilegal.

Daging adalah bahan pangan yang sangat dibutuhkan tubuh, dimana dalam daging terkandung banyak gizi dan dalam daging memiliki mutu protein yang tinggi.³¹ Daging diketahui dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia akan zat-zat protein dan gizi dimana protein dalam daging mengandung susunan asam amino yang lengkap. Daging juga didefinisikan sebagai otot (urat daging) yang melekat pada kerangka.

Daging sapi adalah daging merah yang berasal dari sapi.³² Daging sapi merupakan komoditi pangan utama di dunia. Daging sapi merupakan produk peternakan. Daging sapi dikonsumsi di seluruh dunia. Daging sapi mudah ditemui di pasaran namun harganya cukup fluktuatif. Daging sapi berserat tebal, berwarna merah darah ketika dalam keadaan segar, dan berbau gurih. Daging sapi yang baik

³¹Diwarta, "Pengertian Daging dalam Bahan Pangan", melalui <http://www..com>, diakses Sabtu, 22 April 2017 Pukul 09.30 wib,

³²Meilisa Kusumawati, "Daging Sapi", melalui <http://www.kerjanya.net>, diakses Sabtu, 22 April 2017 Pukul 09.30 wib.

dikonsumsi adalah daging sapi tanpa lemak. Dalam dunia kuliner, daging sapi terdiri dari berbagai macam. Misalnya wagyu dari sapi wagyu yang ditenakkan secara khusus sehingga dagingnya lembut dan empuk. Ada juga pengklasifikasian dari segi potongan misalnya *sirloin* atau *tenderloin*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyelundupan Daging Sapi Ilegal

Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku penyelundupan daging sapi ilegal maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:³³

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sebab

³³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.³⁴

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka

³⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.³⁵

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No.

48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:³⁶

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat

kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal dilakukan dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134.

siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.³⁸

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut.³⁹ Akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.

³⁸Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 134.

8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada minyak di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana penyelundupan daging, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.⁴¹

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan jika sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.⁴²

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk meyakinkan hakim

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁴² Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.⁴³ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁴⁴ Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.

Kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun

⁴³ R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

⁴⁴ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.⁴⁵

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.⁴⁶

Orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti.⁴⁷

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁸

Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁴⁹

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Penyidik setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penahanan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal.⁵⁰

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Tindakan selanjutnya dari penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan penyitaan terhadap alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal seperti mobil atau kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut daging sapi ilegal. Maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Penyidik pada waktu mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.⁵¹

Penyidik yang akan menyita barang bukti berupa kemasan daging sapi illegal, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan di depan yang bersangkutan.⁵²

Kepolisian dalam melengkapi dokumen, maka penyidik mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.⁵³ Proses di atas setelah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, sebab dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.⁵⁴

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁵² Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Penyidik sebelum memulai pemeriksaan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:⁵⁵

1. Penunjukan penyidik pemeriksa;
2. Persiapan bahan-bahan;
3. Persiapan tempat pemeriksaan;
4. Persiapan sarana pemeriksaan.

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133 KUHAP.⁵⁶

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

1. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
2. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Tersangka yang dipanggil oleh penyidik maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Tersangka yang tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya. Tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.⁵⁸

Penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana penyelundupan daging sapi illegal telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Berita acara yang telah lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Medan.⁶⁰ Apabila pihak Kejaksaan Negeri Medan berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejaksaan Negeri Medan segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Medan tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejaksaan Negeri Medan kepada penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara.⁶¹

Proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan
2. Melakukan tindakan pertama yaitu setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

3. Penangkapan dan penahanan
4. Penyitaan
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
6. Pemeriksaan tersangka dan saksi
7. Berita Acara Pemeriksaan

B. Kendala yang Dihadapi Penyidik Terhadap Pelaku Penyelundupan Daging Sapi Ilegal

Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengungkap kasus tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal di wilayah Propinsi Sumatera Utara, pihak penyelidik dan penyidik mengalami hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus penyelundupan daging sapi ilegal. Hambatan-hambatan yang dihadapi tim penyelidik dan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain:⁶²

1. Kondisi geografis Propinsi Sumatera Utara dan Terbatasnya jumlah personil

Luasnya wilayah perairan Propinsi Sumatera Utara dengan garis pantai yang berbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang untuk melakukan penyelundupan daging sapi ilegal. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para penyelundup di sekitar perairan Belawan, Tanjung Balai Asahan, Serdang Bedagai dan pengkalan Brandan untuk memasukan daging sapi ilegal dari luar negeri.

⁶² Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Hasil wawancara menyebutkan jika diperhatikan letak geografis Propinsi Sumatera Utara, dari dulu daerah ini dikenal sebagai sarang penyelundupan daging sapi illegal dari India dan Malaysia. Penyelundupan daging sapi illegal bisa bersifat tradisional yang dilakukan oleh perseorangan dan kelompok masyarakat pantai, dan bisa juga bersifat profesional yang melibatkan sindikat penjahat, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.⁶³

Modus operandi penyelundupan daging sapi illegal yang masuk ke Propinsi Sumatera Utara biasanya melalui pantai di luar daerah pelabuhan, melalui kapal ke kapal baik dengan menggunakan peralatan tradisional maupun modern, misalnya dengan menggunakan kapal atau *speedboat* dengan kecepatan tinggi dan membawa senjata api.⁶⁴

Luasnya wilayah perairan Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan daging sapi illegal.

Menghadapi tingginya tingkat tindak pidana penyelundupan di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara, maka tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai. Kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan penyidik yang dimiliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.⁶⁵

Keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan, sehingga kinerja Satreskrim tidak efektif.⁶⁶

2. Materi hukum

Materi hukum peraturan peundang-undangan yang ada masih kurang mendukung pelaksanaannya penanggulangan penyelundupan.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sangat membatasi kewenangan polri dalam penyidikan kasus penyelundupan dalam Pasal 112 ayat (1) dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh PPNS Ditjen Bea dan Cukai secara khusus (*lex specialis*).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, tidak menegaskan keharusan adanya koordinasi dan keterpaduan antara Polri dan Ditjen Bea Cukai sehingga masi ada arogansi sektoral atau pengkotak-kotakan.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

- c. Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang mengatur penghentian penyidikan (denda damai).

Polri maupun PPNS Bea Cukai tidak perlu berseberangan, tetapi tetap bekerja proaktif sesuai bidang dan keunggulan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan. Penerapan denda damai agar dipergunakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang telah ditimbulkan. Menanggulangi penyelundupan daging sapi illegal yang sudah beredar di pasaran, perlu diatur tataniaga yang mampu mengkait kepada undang-undang yang memiliki ketentuan pidana. Selama ini, pembuktian untuk barang hasil penyelundupan daging sapi illegal yang sudah beredar di pasaran sangat sulit bahkan kadang-kadang tidak mamungkinkan lagi karena tidak diketemukan pelaku penyelundupnya.⁶⁷

3. Aparat penegak hukum

Kewenangan aparat pabean, kurang memberikan dampak efek jera bagi pelaku:⁶⁸

- a. Melihat lokasi daerah rawan penyelundupan daing sapi illegal yang dari waktu ke waktu tidak berubah, dapat diduga bahwa petugas penegak hukum yang ada di lokasi tersebut kurang kemauan maupun kemampuan untuk menanggulangi masalah penyelundupan daing sapi illegal tersebut.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

- b. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup daing sapi illegal.

Polri maupun PPNS Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *crime justice system* untuk melakukan penegak hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. Moralitas petugas di lapangan yang buruk harus segera dirubah dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance and clean government*. Di lingkungan polri, selain fungsi Reskrim juga ada polair yang dapat melakukan penegakan hukum terutama di wilayah perairan dan untuk menimbulkan efek jera maka dapat diterapkan sanksi pidana maksimal.⁶⁹

4. Belum memadainya sarana dan prasarana

Kepolisian dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik.⁷⁰

Sarana dan prasarana penyidikan saat ini, masih dirasakan kurang memadai seperti alat deektor, alat pengindraan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal Indonesia merupakan negara kepulauan.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada masih kurang dan tidak memadai untuk membantu menyelesaikan proses penyidikan sedangkan untuk menunjang kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagian besar penyidik menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.⁷¹

Upaya untuk mengatasinya adalah memelihara sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak pakai dan tahan lama serta pengadaan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang tersedia. Polri juga telah mengembangkan Polair dan sarana kapal serta pangkalannya yang tersebar di wilayah tanah air sehingga dapat diberdayakan untuk penguatan upaya penegak hukum.

5. Budaya dan kerja sama

Kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak mempedulikan barang gelap yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah. Penegakan hukum yang lemah juga berdampak pada

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib..

ketidapatuhan masyarakat.⁷² Dengan penguatan penegak hukum diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memahami perlunya kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat untuk dapat bersaing di tingkat global dengan mematuhi rambu-rambu hukum atau aturan hukum.

2. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan.⁷³

Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.⁷⁴ Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak

⁷² Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

3. Minimnya anggaran penyidikan

Memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Polri. Minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban.⁷⁵

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh kepolisian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, terjadinya penyelundupan daging sapi illegal dapat terjadi karena lemahnya kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen penegak hukum yaitu penyidik Polri/PPNS, Jaksa, dan Hakim maupun kerja sama dengan negara lain.

Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

C. Upaya Penyidik Untuk Mengatasi Kendala Tentang Penyelundupan Daging Sapi Ilegal

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁷⁶

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷⁷

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal di Propinsi Sumatera Utara masih sulit untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh disebabkan karena adanya para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi sasaran bagi penyelundup.⁷⁸

⁷⁶ Barda Nawawi Arief. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 77.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Kompleksnya permasalahan penyelundupan daging sapi illegal di Propinsi Sumatera Utara maka upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh institusi terkait dan masyarakat. Polri sebagai alat negara /atau pemerintah yang merupakan garda terdepan lembaga penegak hukum dituntut proaktif dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan dengan menjalin keterpaduan dengan instansi terkait. Penegakan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Utara terutama di pintu masuk atau keluar wilayah I Propinsi Sumatera Utara seperti pelabuhan, Bandar udara, pulau terluar maupun daerah perairan (laut/sungai).⁷⁹

Peningkatan keamanan, ketertiban, dan tidak diskriminatif, meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalis dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban masyarakat, serta memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi kriminalis dan kejahatan lintas negara.

Tindak pidana penyelundupan khususnya penyelundupan daging selalu terjadi, dan bukan menjadi rahasia lagi. Pelaku tindak pidana penyelundupan daging harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan daging. Secara

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁸⁰

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸¹

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

⁸⁰ Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 8.

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁸²

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

⁸² *Ibid.*, halaman 20.

- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - a) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 - b) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - c) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pemberantasan penyelundupan termasuk penyelundupan daging telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal yakni berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpamegindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dapat diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda.

Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan diatur dalam Pasal 102 yang berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A: Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B: Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C: Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengindahkan dalam pasal di atas adalah samam sekali tidak memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana telah undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut

Pasal 103 menyebutkan bahwa: Setiap orang yang:

1. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
2. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
3. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana akan dikenai sanksi pidana, dalam hal ini secara spesifik dikaitkan dengan importir pakaian bekas secara ilegal.

Keempat jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan berbeda dengan Pasal-pasal pelanggaran. Misalnya, butir a menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu yang secara umum sebenarnya juga di atur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana.

Ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berhubungan dengan keadaan dimana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal dari Tindak Pidana Penyeludupan dimana barang tersebut dapat menyita barang dengan wewenang yang miliki. Orang yang melakukan hal tersebut di atas dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah). Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut. Namun, kemungkinan lain bisa terjadi bila pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dihukum.

Seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini dapat berikan sanksi bagi seseorang yang mengangkut barang yang tanpamemiliki dokumen yang sah yang menurut Undang-undang ini diharuskan disimpan, hal ini dilihat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi: Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang berbunyi:

- a. Memusnakan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan.
- b. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkapan pabean, atau catatan.
- c. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomosili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda pling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Dalam pasal ini disebutkan bahwa semua bukti transaksi perdagangan harus disimpan dengan baik dan dijaga, hal ini menjadi suatu keharusan menurut Undang-undang. Dan apabila ada dokumen yang seharusnya diserahkan kepada kepabeanan sebagai administrasi kenegaran yang berhubungan dengan tansaksi antar Negara.

Pasal 106 menyebutkan bahwa:

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan pengusaha Pengurusan Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menelaah kepada isi pasal tersebut di atas maka dapat diketahui jika ada importir yang melakukan impor pakaian bekas merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dimana impor pakaian bekas selain melanggar ketentuan perundang-undangan jaga telah melangkahi kewenangan kepabeanan dalam menjaga dan menjalankan tugas mengawasi perdagangan disuatu wilayah.

Pasal 107 juga menyatakan bahwa: Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ancaman pidana tersebut berlaku terhadapnya.

Pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pelanggaran pidana perihal pekerjaannya dan perbuatan yang terancam pidana, maka petugas itu akan dikenai ancaman pidana yang sesuai, begitu juga petus yang membantu importir pekaian bekas dan terkait dalam modus tansaksinya secara langsung akan dikenai saksi yang berlaku.

Pasal 108 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.

- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda..

Pasal 109 menyatakan bahwa:

- (5) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (6) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- (7) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (8) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Pasal 109 ini disebutkan dengan jelas segala jenis barang yang merupakan barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor-impor akan disita oleh negara dan ditindak secara hukum, serta mendapat penyelesaian hukum pula dengan tidak ada suatu pengecualian. Dengan kata lain impor-ekspor daging yang dilarang oleh

perundang-undangan akan mendapat perlakuan yang sama seperti halnya undang-undang mengaturnya.

Sanksi pidana yang diberikan kepada suatu badan hukum yang melakukan tindak pidana penyeludupan dapat dilihat pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pasal ini dimungkinkan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan mana dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firman atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi yang kadang-kadang orang melakukan tindak pidana tersebut tersembunyi dibelakang atau mengatas namakan badan-badan tersebut di atas. Selain badan-badan tersebut di atas harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tersebut tidak untuk diri sendiri tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan hukuman pidana, seolah-olah mereka sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan atau pemimpinnya.

Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak

pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Akhir-akhir ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya tindak pidana penyelundupan daging. Mengatasi hal-hal tersebut Keplisian Daerah Sumatera Utara melakukan langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konsepsional yaitu:

1. Memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku tindak pidana penyelundupan daging ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sesuai dengan cita-cita penegakan hukum serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat maka pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis sudah tidak memadai lagi, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu diimbangi dengan kekuatan sosio politik dan sosio kultural:
 - a. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan.
 - b. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat

lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.⁸³

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan daging adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.⁸⁴

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana penyelundupan daging, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Menurut Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal

⁸³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut disebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum bekerjasama dengan pihak kelurahan dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan tindak pidana penyelundupan daging.⁸⁵

Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menyebutkan mencegah tindak pidana penyelundupan daging maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendikiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penyelundupan daging di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana penyelundupan daging dan yang membantunya.⁸⁶

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

2. Usaha Repressif

Usaha repressif adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana penyelundupan daging maupun yang membantunya yaitu:

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.⁸⁷

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha repressif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya tindak pidana penyelundupan daging yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan daging dan orang yang membantu melakukan tindak pidana penyelundupan daging ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan di samping harus

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan Tamba, Banum Bagbinopnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut Tanggal 13 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psikologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti alat pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan penyelundupan daging sapi ilegal.
2. Kendala yang dihadapi penyidik terhadap pelaku penyelundupan daging sapi ilegal adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.
3. Upaya penyidik untuk mengatasi kendala tentang penyelundupan daging sapi ilegal adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kereserseen sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan, pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif, peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih

di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri dan peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan impor daging sapi dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap impor daging sapi.
2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
3. Untuk mencegah dan mengurangi kualitas dan kuantitas kejahatan khususnya tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal maka kepada pelaku tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal dijatuhi hukuman yang berat sehingga akan takut untuk melaksanakan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ;2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ;2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ;2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soufnir Chibro. 2009. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Internet

Diwarta, “Pengertian Daging dalam Bahan Pangan”, melalui <http://www..com>, diakses Sabtu, 22 April 2017.

Fiki Ariyanti, “Penyelundupan Impor Daging Sapi Ke Indonesia Meningkat”, melalui <http://bisnis.liputan6.com>, diakses Selasa, 01 Agustus 2017.

Human Law, “Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Ikhsan Permana Aji, “Pengertian dan Tujuan Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

L.Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Meilisa Kusumawati, “Daging Sapi”, melalui <http://www.kerjanya.net>, diakses Sabtu, 22 April 2017.

Riduan Syahrani, “Prosedur Pemanggilan Saksi”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Silaen, “Penangguhan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Sindo, “Bea Cukai Sukses Bongkar Penyelundupan Ekspor”, melalui <https://news.com>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Warta Informasi, “Kepabeaan”, melalui <http://www//alt>, diakses Sabtu, 22 April 2017.

Zahendra, “Penyelundupan Daging Ilegal Asal India Digagalkan”, melalui <http://www.medanbisnisdaily.com>, diakses Selasa, 01 Agustus 2017